

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ANTOD KESYAHBANDADAN DAN OTODITAS BELABUHAN UTAM

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Telp: - Fax: - Hotline: Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0224.000084

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2402.000088, Tanggal 12 Feb 2024, Perihal

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : DUTA PERTIWI V
 Bendera/Call Sign : ID / YB 6484
 Ukuran Kapal : 196

 Jumlah ABK
 : 9

 Pemilik/pencharter Kapal
 : PT WISAN PETRO ENERGI /

 Agen Kapal
 : PT. TIRTA RADJA LINES

Agen KapalPt. TIRTA RAPelabuhan AsalMAKASSAR

Pengirim kargo (shipper)
 Penerima kargo (consignee)
 PT WISAN PETRO ENERGI
 PT WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 MAKASSAR
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 12 Feb 2024
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 65 Ton
 MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal DUTA PERTIWI V

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 12 Feb 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 12 FEB 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.